



**PENETAPAN**

**Nomor 85/Pdt.P/2021/PN Bil**

Persidangan Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**SUTOYO**, laki-laki, lahir di Pasuruan, umur 39 tahun / 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dsn Kemantren RT 10 /RW 04, Desa Martopuro Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Sebagai Pemohon.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa hakim telah menetapkan hari dan tanggal persidangan yakni pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan Kamis tanggal 05 Agustus 2021 tersebut, Pemohon menyampaikan tentang pencabutan terhadap berkas perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor register 85/Pdt.P/2021/PN.Bil secara lisan yang pada pokoknya menerangkan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena alasan adanya perbaikan terhadap maksud dan tujuan permohonan pemohon dalam perkara tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor register 85/Pdt.P/2021/PN.Bil yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor register 85/Pdt.P/2021/PN.Bil.

Menimbang, bahwa biaya – biaya yang timbul , tetap dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon pencabutan perkara Nomor register 85/Pdt.P/2021/PN.Bil dari Pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangil untuk mencoret perkara permohonan Nomor register 85/Pdt.P/2021/PN.Bil tersebut , dari dalam daftar register perkara ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp121.800 ( seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah )

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 05 AGUSTUS 2021, oleh DONY RIVA DWIPUTRA, S.H,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Bangil, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh AGUS RIYANTO, SH, Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim ,

AGUS RIYANTO, SH.

DONY RIVA DWIPUTRA, S.H.,M.H

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,00
5. Biaya PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

---

Jumlah : Rp 121.800,00

( seratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah ).